

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini dan kemajuan teknologi yang sangat pesat secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa tetapi juga bisa melibatkan anak-anak. Konstitusi negara kita juga tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum pidana Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim akan memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.11.

Istilah tindak pidana pada hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, yang diartikan sebagai Tindak Pidana. Menurut Simon pengertian *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hammel *Strafbaarfeit* diartikan sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>2</sup>

Subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak selanjutnya penulis menyebutnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa:

“anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Selanjutnya dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) ialah :

---

<sup>2</sup>Ismu Gusnadi, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. 2014, hlm.35.

“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sedang dalam ayat (3) dijelaskan :

”bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni :

”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan,

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.89.

hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pidana sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*".<sup>4</sup> Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pidana merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pidana bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada

---

<sup>4</sup> Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hlm15.

legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formulatif (legislatif) yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal. Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.<sup>6</sup>

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di lain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat

---

<sup>5</sup><http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Anak-Yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Persepektif-Hukum-HAM-Internasional2.pdf>.

<sup>6</sup> Woryono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur. Hlm.16.

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat .<sup>7</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui:

1. Mediasi korban dengan pelanggar.
2. Musyawarah kelompok keluarga.
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku .<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi di Kota Tangerang dimana setiap tahunnya kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat terutama yang ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota. Dari data yang ada, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2014 s/d 2016 kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jenis kejahatan yang dilakukanpun beragam dari mulai pencurian, penculikan, pencabulan, penganiayaan sampai dengan pembunuhan yang memang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota yakni seorang anak SMP yang berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap temannya yang juga berusia 15 tahun dengan cara memukul hingga menimbulkan luka memar.

Sehubungan dengan itu, proses awal daripada penyelesaian perkara anak ini ialah di tingkat kepolisian. Mengingat hal ini, tentu proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak

---

<sup>7</sup> Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hlm.353

<sup>8</sup> Ibid hlm.354.

pidana akan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Ada beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak pada anak-anak padahal sebagai subyek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum/ pengacara. Sejak jaman dulu dalam praktik penyidikan terhadap anak-anak juga sering menjadi korban penekanan dan perlakuan kekerasan agar anak memberikan pengakuan sesuai yang dikehendaki para penyidik, anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum karena terampas oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak sertamerta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negatif pada anak yang melakukan pelaku pidana. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak.

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut di berbagai negara. Polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) yakni:

“untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan

bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif.<sup>9</sup> Sama halnya dengan yang terjadi di Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang sering melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum, menurut hasil pengamatan langsung penulis ada beberapa kasus anak nakal yang hanya di selesaikan di Polres Metro Tangerang Kota (tanpa di teruskan ke pengadilan), dan ada yang memang di lanjutkan ke pengadilan. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Polres Metro Tangerang Kota dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES METRO TANGERANG KOTA (STUDI KASUS POLRES METRO TANGERANG KOTA) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Metro Tangerang Kota?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem *Restorative Justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum ?

---

<sup>9</sup> Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm.17.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Metro Tangerang Kota dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota dalam mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta tujuan daripada penelitian hukum ini, kegunaan yang diharapkan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis serta untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dan dipelajari serta sebagai pengembangan diri dalam khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana anak.
  - b. Kegunaan Teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang penerapan sistem *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Instansi Kepolisian

Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak kepolisian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum serta keadilan yang Restorative terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi masalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta proses penyelesaian daripada permasalahan anak.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

*Convention on the Right of the Child* dalam Pasal 1 menerangkan, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum maupun ancaman pidananya. Anak yang berhadapan

dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) ialah :

“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Sedang dalam ayat (3) dijelaskan :<sup>10</sup>

”bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun seperti yang tertera dalam Pasal 69 ayat (2) yakni:

“anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yakni :

“tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur batasan usia anak untuk diajukan ke persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke persidangan”

---

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 53.

Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai keputusan yang harus diambil dalam hal anak melakukan tindak pidana yaitu:

“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Dapat dilihat bahwa peraturan yang dibuat untuk anak tersebut lebih mengedepankan sistem *restorative justice*. Dimana sistem *restorative justice* ini merujuk kepada terori keadilan yang bukan hanya bagi si pelaku tetapi juga terhadap korban.

Teori Keadilan, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>11</sup> Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.<sup>13</sup> Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere,*

---

<sup>11</sup>Dudu Duswara Machmudin, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

<sup>12</sup>Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

*suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>3</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>16</sup>

Handbook on *Restorative Justice* Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa :  
“*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

---

<sup>14</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, 2007, Surabaya, hlm. 152.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8.

<sup>16</sup>Dr. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.180.

*Restorative Justice* adalah melibatkan pelaku korban dan lingkungan serta masyarakatnya dalam upaya menciptakan pendekatan seimbang antara peran langsung korban dan pelaku. Kompensasi terhadap korban menjadi kunci/ciri khas yang menggambarkan pelaksanaan *restorative justice* di berbagai negara namun dapat menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi, di mana telah menjadi sesuatu yang terbuang dengan pengenalan dari sistem yang berbeda.

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".<sup>17</sup>

Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pembedaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".<sup>18</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang

---

<sup>17</sup>[http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf).

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, , PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 98.

terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Dan selanjutnya meneliti sejauh mana peraturan peundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana serta penerapan dari sistem sistem *Restorative Justice*.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan, bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

## **3. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (Kantor Polres Metro Tangerang Kota).

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

## **4. Jenis Data**

a. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP).
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - 8) Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).
  - 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literature, situs internet dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan Kantor Polres Metro Tangerang Kota, untuk mengumpulkan data dengan cara :



a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut.<sup>19</sup> Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Polres Metro Tangerang Kota.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>20</sup> serta untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak kepolisian di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang Kota yang khusus menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>21</sup> Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder

---

<sup>19</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.82.

<sup>20</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.113.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, 1996, hlm.72.

maupun data tersier dianalisis dengan teknik *kualitatif* kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Wilayah hukum daerah Kota Tangerang
- b. Markas Polres Metro Tangerang Kota
- c. Tempat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG